

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENETAPAN
KEPADA TERMOHON
Nomor 3/Pdt.P-Kons/2025/PN Mtr**

saya Abdul Wahab, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.P-Kons/2025/PN Mtr Tanggal 25 September 2025;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PIHAK YANG BERHAK TIDAK DIKETAHUI, selaku subyek hukum yang tidak diketahui tempat tinggal atau alamatnya dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak diketahui siapa pihak yang berwenang mewakilinya di Pengadilan, sebagai pemilik hak atas tanah seluas 566,912 M² yang berada pada Span T.13 – T.14 Persil Nomor P.4 dibawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV GI Jeranjang-GI Sekotong di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

tentang penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/Pdt.P-Kons/2025/PN MtrMtr tanggal 24 Oktober 2025 dalam perkara:

PT. PLN (Persero) Sebagai Pemohon;
Terhadap
Pihak Yang Berhak Tidak Diketahui sebagai Termohon


yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang kompensasi sejumlah Rp. 36.293.706, - (tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah) sebagai pembayaran kompensasi terhadap tanah seluas 566,912 M² yang berada pada Span T.13-T.14 pada Persil Nomor P.4 dibawah ruang bebas atau Right Of Way (ROW) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Jeranjang-Sekotong di Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat dari Pemohon kepada Termohon **PIHAK YANG BERHAK TIDAK DIKETAHUI**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk melakukan penyimpanan pembayaran uang kompensasi dan memberitahukannya kepada Termohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp2.548.000, (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Karena yang bersangkutan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Lombok Barat Bagian Hukum pada Kantor Bupati Lombok Barat guna diumumkan dengan cara menempelkan surat pemberitahuan ini pada papan pengumuman/ papan yang disediakan

untuk itu dan surat pemberitahuan ini juga saya tempelkan pada papan pengumuman serta website Pengadilan Negeri Mataram.



Mataram, 27 Oktober 2025

Jurusita,

Abdul Wahab, S.H.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram) / PTSP Pengadilan Negeri Jl. Langko No. 68 A Mataram.

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KCU MATARAM 83000 Tanggal Posting : 26-Okt-2025 Wkt Posting : 11:47:04 Status Retur : Kembali ke pengirim 1x1x1 cm (0.001 kg)		Pengirim MA. PENGADILAN NEGERI KLS 1A MATARAM/ABDUL WAHAB JL. LANGKO NO. 68A NEGERI K AMERENAN MATARAM KABUPATEN MATARAM KODE POS 83112	Pos Aja! POS IND Barat : 0,1 KG Besi kirim : Rp. 18.000 Asuransi : Rp. 0 Diskon : Rp. 0 Netto : Rp. 18.000 Tarif sudah termasuk PPN
ID Pelanggan : LNMAPN05830A		Penerima 3PDT2025 BIRO HUKUM BUPATI LOMBOK BARAT KAB. LOB BOK BARAT GEJING, GERUNG UTARA	
Pengiriman bisa di bantuan <input checked="" type="checkbox"/> Kembali ke pengirim <input type="checkbox"/> Tidak dibantuan		A. Bantuan Pengiriman 1. Setiap pengiriman PT Pos Indonesia (Persero) menggunakan dua pilihan cara pengiriman: Dari Rumah ke Kantor Kirim dan Kantor Kirim ke Kantor Kirim. JLN No. 27 Mataram Lombok (Perintis) 2. Setiap pengiriman diantar oleh kurir ke Kantor Kirim dengan menggunakan layanan PT POS Indonesia (Persero) 3. Pengiriman : PNNGD-AW 4. Maka pengiriman yang dilakukan oleh kurir : Dari 3 5. Pengiriman : PNNGD-AW 6. Maka pengiriman yang dilakukan oleh kurir : Dari 3 7. Pengiriman : PNNGD-AW 8. Dari 3 3. Del Ctr 027 : PNNGD-AW 4. Maka pengiriman yang dilakukan oleh kurir : Dari 3	
Lampiran : Pos Register Bantuan Kiriman : 334-U-2025			



Lacak Keberadaan Paket

P2510280061765

No. Resi	Tanggal Pengiriman
----------	--------------------

P2510280061765	2025-10-28 11:40:04
----------------	---------------------

Pengirim	Penerima
----------	----------

MA_PENGADILAN NEGERI KLS 1A MATARAM/ABDUL WAHAB	3PDT2025 BIRO HUKUM BUPATI LOMBOK BARAT
--	---

J* L***** N* 6** P***** A***** M***** 8****	J** S***** H**** G*** M***** K** G***** K** L***** B****
--	---

Perjalanan Paket P2510280061765

2025-10-28 11:40:06	Accepted at Post Office Paket diterima di Cabang KOTA MATARAM
------------------------	---

2025-10-28 15:56:10	On Shipping Paket tiba di Cabang KOTA MATARAM
------------------------	--

Perjalanan Paket P2510280061765

2025-10-28 18:12:09	Accepted at Post Office Paket diterima di Cabang KOTA MATARAM
2025-10-28 18:57:04	On Shipping Paket keluar dari Cabang KOTA MATARAM
2025-10-29 06:58:15	On Shipping Paket tiba di Cabang KAB. LOMBOK BARAT
2025-10-29 06:59:02	On Shipping Paket diproses di Cabang KAB. LOMBOK BARAT
2025-10-29 07:12:39	On Delivery Syahrif Bahtiar sudah ditugaskan dan paket siap diantar
2025-10-29 09:16:53	Delivered Paket telah diterima oleh (pryono) - (DITERIMA REKAN KERJA)